

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

GOVERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah,
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103).
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824).
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184).
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
6. Wakil Kepala Dinas Peternakan adalah Wakil Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang peternakan yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang peternakan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyusunan program tahunan Dinas Peternakan;
- c. penyelenggaraan tugas dibidang peternakan, termasuk perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- d. pembinaan teknis dibidang peternakan;
- c. penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan penyuluhan dibidang peternakan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Peternakan mempunyai kewenangan untuk :

- a. menetapkan standar pelayanan minimal bidang peternakan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
- b. menetapkan standar pembibitan/pembenihan peternakan;

- c. menetapkan standar teknis rumah potong, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan manusia, aparat petugas teknis fungsional, keterampilan dan diktat kejuruan tingkat menengah peternakan;
- e. melakukan promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah propinsi dibidang peternakan;
- f. menyediakan dukungan kerjasama antara kabupaten/kota dalam bidang peternakan; melakukan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dibidang peternakan lintas kabupaten/kota;
- h. mengatur penggunaan bibit unggul peternakan;
- i. menetapkan kawasan peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan kabupaten/kota;
- j. melaksanakan penyidikan penyakit dibidang peternakan lintas kabupaten/kota;
- k. menyediakan dukungan pengendalian eradiksi organisme pengganggu hewan dan penyakit dibidang peternakan; dan
- l. melakukan pemantauan, peramalan, pengendalian serta penanggulangan eksploitasi organisme pengganggu hewan dan penyakit dibidang peternakan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Bina Litbang, Program dan Penyuluhan;
 - e. Sub Dinas Bina Produksi;
 - f. Sub Dinas Bina Usaha;
 - g. Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan;
 - h. Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan,
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Dinas Peternakan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Peternakan di daerah;
 - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang peternakan di daerah yang menjadi;
 - d. tanggungjawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang peternakan; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas;
 - c. membantu menyiapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis dibidang Peternakan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - e. membantu melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi lain yang menyangkut bidang peternakan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.